



## KEPUTUSAN LURAH WATAMPONE

Nomor : 11/ WTP-TR / II / Tahun 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA  
AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN WATAMPONE

LURAH WATAMPONE

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Lurah WATAMPONE
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KETIGA Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KEEMPAT Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .
- KELIMA Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Kelurahan WATAMPONE dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di :WATAMPONE  
Pada Tanggal :23 FEBRUARI 2026

Lurah WATAMPONE



AHIDAYATULLAH, S.STP  
Nip. 19890105 201406 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Tanete Riattang
3. Kepala UPT.Puskesmas Biru
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Lurah WATAMPONE  
Nomor : 11 Tahun 2026  
Tanggal : 23 Februari 2026  
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah


Tim Pengawas : 1. Camat Tanete Riattang  
2. Kapolsek Tanete Riattang  
3. Danramil Tanete Riattang  
4. Kepala UPT Puskesmas Biru

Ketua : A.HIDAYATULLAH,S.STP  
Wakil Ketua : 1. GUSTIA,SH.MH

Anggota : 1.ANDI ERIKA DIANA RISANTI,SH  
2.ASDAR,AS  
3.A.UDHIN CAMELIA  
4.AGUSALIM  
5.NURAENI  
6.ERNI SANTI  
7.A.HAMKA  
8.RUKAYYA,A.Md.Keb  
9.AYU SEFTIANTI,A.Md.Keb

Ditetapkan di :WATAMPONE  
Pada tanggal :23 FEBUARI 2026

Lurah WATAMPONE

  
A.HIDAYATULLAH,S.STP  
19890105 201406 1 001